



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085

Laman: www.dikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25a/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN PANDUAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, perlu menyusun Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 telah dilakukan evaluasi secara seksama terhadap penilai Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Penyusun Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini..
- KEDUA : Tim Penyusun Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 bertugas :  
1. menyusun dokumen Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016; dan  
2. melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- KETIGA : Tim Penyusun Panduan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat  
NIP.19730610199703100

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 25a/E/KPT/2016  
TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN RENCANA  
STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN 2016

TIM PENYUSUN PANDUAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016


No	Nama	Instansi	Tugas
1.	Muhammad Dimiyati	Ditjen Penguatan Riset dan pengembangan	Penanggung jawab
2.	Ocky Karna Radjasa	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat	Ketua
3.	Agus Subekti	Universitas Jember	Anggota
4.	Okid Parama Astirin	Universitas Sebelas Maret	Anggota
5.	Ahmad Fauzi	Universitas Islam Indonesia	Anggota
6.	Saryono	Universitas Riau	Anggota
7.	I Ketut Widnyana	Universitas Mahasaraswati	Anggota
8.	Wisnu Nurcahyo	Universitas Gadjah Mada	Anggota
9.	Suparni Setyowati Rahayu	Politeknik Negeri Semarang	Anggota
10.	Tri Winarni Agustini	Universitas Diponegoro	Anggota
11.	Untung Santoso	Universitas Muhammadiyah Malang	Anggota
12.	Achmad Maududie	Universitas Jember	Anggota
13.	Kahar Muzakar	Universitas Jember	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

  
Syarif Hidayat  
NIP 197306101997031004